

ASLI



LBH - PERINDO

Jakarta, 23 Mei 2019

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 24. 5. 2019
JAM : 00. 18. WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB.

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di_

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
DKI Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hary Thanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pengeran Diponegoro No. 29, RT.15/RW.5,
Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Telp : 021- 3192 4109
Fax : 021- 3192 5485
e-mail : sekretariat@partaiperindo.com

2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pengerang Diponegoro No. 29, RT.15/RW.5,
Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Telp : 021- 3192 4109
Fax : 021- 3192 5485
e-mail : sekretariat@partaiperindo.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (PARTAI PERINDO) Nomor urut 9 dan dengan ini memberi Kuasa Penuh Kepada Lembaga Bantuan

REGISTRASI	
NOMOR	135.09.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	1 Juli 2019
JAM	13.00 WIB



LBH - PERINDO

Hukum Partai PERINDO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019 (terlampir), memberi kuasa kepada:

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.
NIK : 3175040806830003
No.KTA : 08.11077
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.
NIK : 3174072304740005
No.KTA : 3174072304740005
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

3. Nama : DAVID SURYA, SH., MH.
NIK : 3674010208820004
No.KTA : 10.01158
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

4. Nama : HERRY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.
NIK : 6171051801840001
No.KTA : 17.00544
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH
NIK : 3171051107830002
No.KTA : 10.00631
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
NIK : 36744062308740004
No.KTA : 02.11905
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
NIK : 3174060804720006
No.KTA : 99.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
NIK : 3307094609930003
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

9. Nama : ANIS FADIANA
NIK : 3603286306960004
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
NIK : 3174042901960002
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
NIK : 1208162510930001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

12. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.
NIK : 3275031703960010
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

13. Nama : AGUS SETIADI, SH.
NIK : 3209142908920001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK : 3372034510960007
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

Advokat Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai PERINDO dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama, selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 22.00 WIB, sebagai berikut:

Dasar dan alasan pengajuan permohonan PHPU Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya bersifat Final, antara lain untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilai pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;



LBH - PERINDO

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan